

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
SENGKETA MATA RUMAH PARENTAH ANTARA MATA RUMAH
MELAWAN SANIRI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun oleh:

Gagas Pandu Restuaji
21.M1.0094

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2025

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
SENGKETA MATA RUMAH PARENTAH ANTARA MATA RUMAH
MELAWAN SANIRI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun oleh:

Gagas Pandu Restuaji
21.M1.0094

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2025

CONFLICT MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT REGARDING DISPUTE BETWEEN MATA RUMAH PARENTAH AND THE SANIRI IN CENTRAL MALUKU REGENCY

Gagas Pandu Restuaji

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

ABSTRACT

This study examines conflict management by local government regarding disputes over *mata rumah parentah* between *mata rumah* and *saniri* in Central Maluku Regency, focusing on nine traditional villages: Lesluru, Watludan, Wahai, Siri Sori Islam, Booi, Hitumessing, Larike, Liang, and Wahai. Using a qualitative approach and Ting-Toomey's Face Negotiation Theory for analysis, data were collected through court decisions, interviews, and triangulation to ensure credibility. The findings reveal that the customary conflicts are complex, triggered by the determination of *mata rumah*, territorial boundaries, and customary laws. The implementation of Law No. 5 of 1979 shifted customary governance to an administrative system, causing prolonged disputes, while Regional Regulation No. 3 of 2006 has been ineffective in resolving conflicts. The local government employs two conflict management strategies: competition, by exercising authority to appoint leaders and end conflicts, and compromise, by leaving solutions to the conflicting parties due to limited intervention in customary matters. Although the government seeks to accommodate community interests through adaptive and harmonious policies, in seven villages it mainly follows court rulings or accepts the status quo. Overall, local government conflict management has had limited impact due to restricted authority and ambiguous regulations. Therefore, it is recommended that the Central Maluku Government conduct a review Regional Regulation No. 3 of 2006, especially regarding *mata rumah parentah* rights, and conduct outreach and supervision of village governance. Furthermore, *mata rumah parentah* should allow space for other *mata rumah* to foster synergy and sustainable solutions based on historical analysis and leadership periodization, thereby preserving political stability and customary community harmony in Central Maluku.

Keywords: Conflict, conflict management, face to face negotiation, king, traditional government.

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
SENGKETA MATA RUMAH PARENTAH ANTARA MATA RUMAH
MELAWAN BUPATI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Gagas Pandu Restuaji

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji manajemen konflik yang dilakukan pemerintah daerah terhadap sengketa mata rumah parentah antara mata rumah melawan saniri di Kabupaten Maluku Tengah. Objek penelitian ini terdiri dari sembilan negeri adat, yaitu Lesluru, Watludan, Wahai, Siri Sori Islam, Booi, Hitumessing, Larike, Liang, dan Waai. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan Teori Negosiasi Muka dari Ting-Toomey sebagai teori yang digunakan untuk analisis. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dari Putusan Pengadilan Negeri Masohi dan Ambon Tahun 2010-2024, wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian, dan triangulasi untuk menguji kredibilitas dari data yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik adat ini bersifat kompleks, dipicu oleh penetapan mata rumah, batas wilayah dan desa, serta hukum adat dan masyarakat. Penerapan UU No. 5 Tahun 1979 mengubah sistem pemerintahan adat menjadi administratif dan memicu polemik berkepanjangan, sementara Perda Malteng No. 3 Tahun 2006 belum efektif meredam konflik. Pemda melalui bagian pemerintahan dan kesbangpol menerapkan dua metode manajemen konflik, yaitu kompetisi – dengan penggunaan otoritas untuk menetapkan raja dan mengakhiri konflik – dan kompromi, yaitu menyerahkan solusi pada pihak berkonflik karena keterbatasan intervensi dalam urusan adat. Namun, pemda hanya melakukan manajemen konflik secara langsung di Negeri Lesluru dan Watludan, sedangkan di tujuh negeri lainnya (Wahai, Siri Sori Islam, Booi, Hitumessing, Larike, Liang, dan Waai) pemda menyerahkan kembali upaya penyelesaian konflik kepada masing-masing negeri karena keterbatasan ruang gerak yang erat kaitannya dengan adat istiadat setempat. Berdasarkan Teori Negosiasi Muka, pemda berupaya mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui kebijakan yang adaptif dan harmonis, meski pada tujuh negeri tersebut pemda hanya mengikuti keputusan pengadilan atau menerima kondisi yang ada. Secara umum, manajemen konflik oleh pemda belum berdampak signifikan karena keterbatasan ruang gerak dan peraturan yang multitafsir. Oleh karena itu, disarankan agar Pemda Malteng mengkaji ulang Perda No. 3 Tahun 2006, khususnya hak mata rumah parentah, serta melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap pemerintah negeri. Selain itu, mata rumah parentah sebaiknya memberi ruang bagi mata rumah lain guna tercipta sinergi dan solusi berkelanjutan berbasis kajian historis dan periodisasi kepemimpinan, sehingga stabilitas politik dan harmoni masyarakat adat di Maluku Tengah dapat terjaga.

Kata kunci: Konflik, manajemen konflik, negosiasi muka, pemerintahan adat, raja.